

PERAN PEMERINTAH MENINGKATKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL KHUSUSNYA EKSPOR

Andi Krisnajati Putra¹, Abdur Rafi², Rafly Putra Darmawan³,
Rinandita Wikansari⁴

^{1,2,3,4}, Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT, Politeknik APP Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Perdagangan internasional merupakan pilar utama ekonomi global karena itu di perlukan peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perdagangan internasional khususnya ekspor, dengan cara menerapkan kebijakan pembebasan bea masuk dan memberikan insentif untuk UMKM pemerintah juga harus bisa memanfaatkan potensial perluasan pasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengawasan ketat terhadap impor juga diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri dari dampak negatif perdagangan internasional. Pemerintah perlu menggunakan berbagai instrumen, seperti tarif dan kuota impor, untuk menyeimbangkan antara melindungi industri lokal dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. perjanjian perdagangan bebas juga menjadi instrumen penting untuk membuka akses pasar yang lebih luas. penelitian ini menyoroti peran kunci pemerintah dalam mengelola dinamika perdagangan internasional demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Perdagangan Internasional, Pemerintah, Ekspor

RIWAYAT ARTIKEL

Tanggal Masuk: 17-12-2023

Tanggal Diterima: 26-12-2023

Tersedia Online: 30-12-2023

KORRESPONDENSI:

Nama : Andi Krisnajati putra

E-mail: andikrisnajp6@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.59827/jie.v2i3.94>

PENERBIT:

Laboratorium Riset Ekonomi

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional, yang sering disebut sebagai perdagangan luar negeri, merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang penting di tingkat global. Prinsip dasar perdagangan ini melibatkan pertukaran barang dan jasa antara berbagai negara. Seperti yang dinyatakan oleh Eddie Rinaldy (2018), perdagangan internasional adalah aktivitas jual-beli yang terjadi antara pihak-pihak yang berada di negara yang berbeda, biasanya dilakukan melalui ekspor (penjualan keluar negeri) dan impor (pembelian dari luar negeri).

Perdagangan internasional telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam aktivitas ekonomi suatu negara. Setiap negara memiliki sumber daya yang berbeda-beda, yang mendorong mereka untuk terlibat dalam perdagangan internasional sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sejarah perdagangan internasional menunjukkan bahwa praktik ini telah ada sejak berabad-abad yang lalu di berbagai belahan dunia.

Pada zaman dahulu, masyarakat telah melakukan transaksi ekonomi dengan penduduk dari negara lain, sebagaimana terbukti dengan jalur-jalur perdagangan kuno seperti Jalur Sutra dan Jalur Amber Road (Nadila Silvia Amanda, 2022).

Namun, saat ini, perdagangan internasional memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan domestik. Ini telah menjadi salah satu cara utama bagi suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Perdagangan internasional dapat membuka lapangan pekerjaan baru, mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, meningkatkan infrastruktur, dan bahkan mengundang perusahaan-perusahaan multinasional yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Meskipun memiliki banyak manfaat, peran globalisasi dan perdagangan internasional juga berpotensi menghadirkan sejumlah dampak negatif. Ini termasuk ketergantungan suatu negara kepada negara lain, persaingan yang tidak sehat, kemunduran industri dalam negeri, preferensi masyarakat untuk produk impor, serta risiko penjajahan ekonomi oleh negara-negara asing. Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan pemerintah dalam mengatur dan merancang regulasi yang dapat melindungi industri dalam negeri dari dampak buruk perdagangan internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana campur tangan pemerintah sebagai regulator kunci dapat memengaruhi dinamika perdagangan internasional suatu negara.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Ekspor

Ekspor adalah sebuah kegiatan mengirimkan barang keluar dari daerah pabean (seluruh wilayah republic Indonesia baik itu darat laut maupun udara) dengan tujuan perdagangan dan membentuk sebuah perdagangan internasional, ekspor menjadi penting untuk ekonomi dalam negeri karena dapat membuka pasar yang jauh lebih besar daripada pasar lokal, pembukaan lapangan pekerjaan dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu pemerintah berusaha untuk mendorong pertumbuhan ekspor untuk keuntungan semua pihak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri.

Ekspor juga menjadi penting bagi negara karena dapat menambah pendapatan negara, karena itu pemerintah juga harus ikut serta dalam meningkatkan nilai ekspor untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan cara meningkatkan value produk-produk dalam negeri agar mampu bersaing di pasar luar negeri (SitiHodijah, 2021)

2. Impor

Impor merupakan suatu kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean (seluruh wilayah republic Indonesia baik itu darat laut maupun udara) impor merupakan salah satu kegiatan perdagangan internasional biasanya negara hanya melakukan impor untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri negara juga harus menjaga kuantitas impornya karena jika nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor dapat membuat neraca perdagangan negara tersebut negatif.

Kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean (impor) ini harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat karena kegiatan ini bisa menjadi pisau bermata dua bagi negara itu sendiri bayangkan saja bagaimana nasib para pedagang lokal dan UMKM jika pasar-pasar dan toko-toko dipenuhi dengan barang-barang impor. Tentu saja hal ini akan membawa dampak buruk terhadap perekonomian dalam negeri

3. Efek Negative Dalam Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional tidak hanya membawa dampak positif bagi negara melainkan banyak juga dampak negatif yang terjadi akibat terjadinya perdagangan internasional seperti:

1. Terjadinya ketergantungan dengan negara lain

Perdagangan internasional dapat mengakibatkan ketergantungan karena seringkali negara hanya fokus untuk memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih rendah dari negara lain dan melakukan impor untuk barang yang memiliki biaya produksi tinggi di dalam negeri, hal tersebut

membuat suatu negara harus bergantung dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan mereka

2. Berkurangnya lapangan pekerjaan

Masuknya produk-produk impor seringkali malah menguasai pasar dalam negeri dan membuat banyak produsen-produsen lokal gulung tikar, hal inilah yang membuat berkurangnya lapangan pekerjaan dan meningkatkan angka pengangguran

3. Kalahnya persaingan industri dalam negeri dengan produk impor

Masuknya produk-produk impor yang lebih murah ke dalam negeri dapat mengakibatkan kalah saingnya produk lokal dan merubah pola konsumsi Masyarakat menjadi lebih condong ke produk impor

4. Persaingan yang tidak sehat

Perdagangan internasional seringkali mendatangkan persaingan yang tidak sehat karena beberapa negara memiliki economic of scale yang membuat mereka bisa memproduksi barang dalam jumlah besar dan menjualnya keluar negeri dengan lebih murah

5. Defisit neraca perdagangan

Defisit neraca perdagangan dapat terjadi Ketika terjadi ketidakseimbangan antara nilai ekspor yang lebih kecil dari nilai impor

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam mendorong perdagangan internasional dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Dalam menjalankan penelitian ini kami menggunakan metedologi kualitatif dengan cara mencari bahan tinjauan yang kredibel yang berhubungan dengan topik penelitian kami seperti jurnal nasional maupun internasional dan buku. Penelitian ini juga akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas peran pemerintah dalam meningkatkan perdagangan internasional dan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih efisien di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap negara pasti menginginkan kestabilan dan peningkatan ekonomi negaranya melalui skema perdagangan internasional namun Penting juga bagi setiap negara untuk menjaga kelangsungan hidup industri lokalnya khususnya umkm karena umkm merupakan salah satu penyumbang devisa negara terbesar dan turut ikut meningkatkan ekspor non migas dan mempunyai potesni yang bagus di masa depan. Berikut adalah beberapa usaha pemerintah untuk meningkatkan perdagangan internasional

1. Peran pemerintah untuk mendorong produk Indonesia ke pasar global

1.1 Meningkatkan Mutu UMKM

Normalnya neraca tidak terlepas dari meningkatnya perdagangan internasional, berdasarkan data dari kementerian perdagangan pada kuartal 1 2021 nilai ekspor meningkat hingga 14.18 (yoy) angka ini merupakan pencapaian yang sangat baik mengingat kondisi negara yang tengah krisis karena pandemic. Untuk mendukung dan memfasilitasi industri dalam negeri pemerintah memberikan berbagai insentif salah satunya adalah peraturan sebuah UU Cipta Kerja serta PP Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi UMKM (Annisa Cindy Maurina, 2023)

Dalam UU Cipta Kerja terdapat kebijakan untuk mendukung dan memfasilitasi ekspor produk UMKM, melalui pemberian Insentif Kepabeanan bagi UMK untuk reorientasi ekspor agar memberikan kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri, serta memfasilitasi ekspornya. Pelaku UKM juga didorong untuk memanfaatkan peluang kemitraan dengan usaha besar yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usahanya

Di samping itu, Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing UMKM agar dapat menembus pasar global melalui dukungan insentif fiskal serta non fiskal, penyediaan fasilitas seperti ruang pameran, kegiatan pengembangan desain, pelayanan pelaku usaha, informasi peluang pasar, bimbingan teknis dan pendampingan, promosi dan pemasaran, serta pembiayaan, penjaminan dan asuransi ekspor. Perdagangan internasional memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk terlibat. tetapi menuntut peran lainnya untuk mendorong dan mengembangkan produk dalam negeri ke pasar global.

1.2 Kebijakan Pemerintah

Sebagai lembaga tertinggi tentu saja pemerintah mempunyai kewajiban untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan untuk negaranya yaitu juga pada perdagangan internasional, beberapa kebijakan pemerintah yang dibuat untuk mendorong produsen dalam negerinya ke pasar global adalah

a) Pembebasan bea dan cukai

Pembebasan bea dan cukai adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terkait keringanan atau pembebasan bea hal ini dilakukan untuk memberi produsen-produsen dalam negeri melakukan ekspor karena dengan memanfaatkan fasilitas ini produsen dapat menekan biaya produksi dan membuat harga produk yang bisa bersaing di pasar global. Biasanya fasilitas ini diberikan dalam beberapa kebijakan ekonomi seperti, kebijakan KITE (kemudahan impor tujuan ekspor) dan kebijakan impor Kembali (re-impor). pembebasan bea masuk dan pajak impor ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, serta Peraturan Menteri Keuangan terkait, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor

b) Kawasan berikat

Kawasan berikat atau bonded zone adalah sebuah area special yang dapat digunakan untuk menyimpan, memproses ataupun memproduksi suatu barang

tanpa di kenakanya biaya masuk ataupun pajak. Kawasan Berikat didirikan untuk mempromosikan industri berorientasi ekspor, menarik investasi asing, dan memfasilitasi perdagangan. Terdapat beberapa jenis Kawasan Berikat di Indonesia, termasuk Kawasan Berikat Pabean (KBP), Kawasan Berikat Khusus (KBK), dan Kawasan Berikat Logistik (KBL). Kawasan Berikat memberikan beberapa keuntungan, seperti insentif pajak dan bea masuk, prosedur bea cukai yang disederhanakan, dan insentif investasi. Industri yang umumnya beroperasi di Kawasan Berikat meliputi manufaktur, elektronik, otomotif, tekstil, dan sektor ekspor lainnya. Kawasan Berikat memiliki peran penting dalam perdagangan dan investasi Indonesia, menawarkan lingkungan yang kondusif bagi bisnis untuk terlibat dalam kegiatan manufaktur, pengolahan, dan perdagangan dengan perlakuan bea cukai dan pajak yang menguntungkan.

1.3 Kerjasama pemerintah

Biasanya Kerjasama ini di lakukan dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas dengan negara hal ini di lakukan dengan tujuan untuk membuka akses pasar yang lebih luas dan mengurangi berbagai macam hambatan perdagangan internasional. Indonesia telah melakukan beberapa bentuk perjanjian dengan beberapa negara seperti ACFTA yang dilakukan dengan pemerintah china perjanjian ini merupakan Kerjasama ekonomi yang telah di setuju oleh 10 negara yang merupakan anggota ASEAN. Terdapat 3 sektor yang diutamakan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut antara lain, sektor barang, jasa dan investasi. Hal tersebut dilakukan guna mempercepat aliran daripada tiga sektor itu diantara negara negara yang bergabung agar menjadi kawasan perdagangan bebas.

2. Peran pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dari produk produk impor

2.1 Tarif dan bea masuk

Bea masuk adalah salah satu jenis pajak yang diberlakukan oleh negara kepada barang-barang yang berasal dari luar wilayah pabean dan masuk ke dalam wilayah pabean (Krugman, 2003). Dalam bahasa Inggris, bea masuk disebut dengan tariff. Bea masuk sering digunakan sebagai instrumen untuk melindungi industri domestik dari persaingan barang-barang impor (Forum Studi Keuangan Negara, 2019). Dan jika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun (2006) pasal 1 ayat (21) menjelaskan bahwa tarif bea masuk dapat mempengaruhi suatu penerimaan bea masuk, disebabkan tarif adalah klasifikasi suatu barang serta pembebanan bea masuk, artinya semakin tinggi tarif bea masuk maka pembebanan pungutan bea masuk semakin tinggi pula. Ini karena pengenaan tarif bea masuk adalah hasil dari mengalikan antara tarif bea masuk dan nilai impor. Dengan adanya bea masuk, barang-barang impor akan menjadi lebih mahal karena harus membayar pajak tambahan. Bea masuk juga memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara. Menurut J.Black, ada tiga alasan mengapa negara menerapkan bea masuk, yaitu:

1. Mendistribusikan Pendapatan (Affect the Distribution of Incomes) J.Black (1959) menjelaskan bahwa bea masuk adalah salah satu cara pemerintah untuk mendapatkan pemasukan (revenue motive). Ada aliran pendapatan dari

masyarakat atau negara asing ke pemerintah. Bea masuk adalah kewajiban yang harus dibayar oleh importir dengan tarif tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Bea masuk harus dibayar tanpa memperhatikan apakah barang impor tersebut menguntungkan atau merugikan importir. Namun, tujuan bea masuk bukan untuk mendapatkan pemasukan yang maksimal. Tarif yang terlalu tinggi akan menambah biaya produksi dan mengurangi keuntungan importir.

2. Mempengaruhi Pemanfaatan Sumber Daya Negara atau Neraca Pembayaran (Affect the Degree of Utilization of a Country's Resources or Its Balance of Payments) Bea masuk dapat berpengaruh terhadap keseimbangan perdagangan dan kesempatan kerja. Pemerintah harus memastikan tarif yang ditetapkan cukup untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi negara. Dengan demikian, bea masuk tidak boleh menghambat produktivitas ekonomi negara. Tarif yang terlalu tinggi dapat mengganggu aktivitas perdagangan negara.
3. Mempengaruhi Jumlah Produksi dan Konsumsi Negara (Affect the Composition of Production or Consumption) Bea masuk adalah salah satu kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada industri domestik. Misalnya, pemerintah ingin mengurangi ketergantungan terhadap produsen asing untuk barang tertentu. Bea masuk akan menciptakan persaingan yang sehat antara produsen asing dan domestik dalam menjual produknya. Terutama untuk barang yang memiliki faktor-faktor produksi yang sama. Konsumen cenderung akan memilih barang yang memiliki harga lebih murah dengan kualitas yang sama. Bea masuk akan membantu produk domestik bersaing dengan produk asing.

2.2 Kuota impor

Indonesia adalah negara yang aktif dalam perdagangan internasional dengan berbagai negara lain. Perdagangan internasional memberikan keuntungan bagi perekonomian Indonesia, seperti memperbesar ekspor, mendapatkan devisa, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi produksi. Namun, perdagangan internasional juga memberikan tantangan, seperti memperbanyak impor, persaingan yang sengit, defisit neraca perdagangan, dan ketergantungan terhadap produk asing.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia perlu mengambil tindakan untuk melindungi industri dalam negeri dari produk impor. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan mengimplementasikan kebijakan proteksi, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk membatasi aliran barang dan jasa yang masuk ke dalam negeri.

Kuota impor adalah salah satu jenis kebijakan proteksi yang paling sering diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Kuota impor adalah kebijakan yang menentukan jumlah atau kuantitas barang impor dalam periode tertentu. Tujuan ini dilakukan untuk melindungi industri nasional agar dapat bersaing dengan produk impor. Selain itu, kuota impor juga dapat mencegah pasar domestik dibanjiri dengan produk asing yang dikenal lebih murah. Hal ini disebabkan biaya produksi di asing lebih rendah dibanding Indonesia.

Implementasi kuota impor dapat memberikan beberapa keuntungan bagi industri dalam negeri, antara lain:

- Meningkatkan permintaan dan produksi barang lokal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja bagi produsen lokal.

- Mendorong pengembangan dan inovasi produk lokal, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal.
- Menjaga keseimbangan neraca perdagangan, sehingga dapat mengurangi defisit dan meningkatkan cadangan devisa.

Namun, implementasi kuota impor juga dapat menimbulkan beberapa kendala, antara lain:

- Menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga barang impor, sehingga dapat merugikan konsumen yang membutuhkan barang impor.
- Menimbulkan inefisiensi dan distorsi pasar, sehingga dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- Menyulitkan akses pasar bagi produsen lokal yang ingin mengeksport barang ke negara mitra, karena negara mitra dapat melakukan balasan dengan mengimplementasikan kuota impor juga.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengimplementasikan kuota impor, seperti kebutuhan pasar, ketersediaan barang lokal, kualitas dan harga barang impor, dampak terhadap perekonomian, dan komitmen dalam kerjasama perdagangan internasional. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala terhadap kuota impor yang telah ditetapkan, agar dapat memberikan keuntungan yang optimal bagi industri dalam negeri dan masyarakat Indonesia.

2.3 Standar dan keamanan

Produksi di negara berkembang seperti Indonesia, terutama oleh perusahaan kecil dan menengah, memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian. Namun, dalam konteks ekspor atau perdagangan internasional, keterbatasan sumber daya membuat perusahaan ini kesulitan memenuhi standar pasar global. Pemerintah Indonesia merespons dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional sebagai landasan hukum untuk pengembangan lembaga dan implementasi proses formulasi, penetapan, dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Badan Standardisasi Nasional (BSN) memiliki wewenang mengeluarkan standar di Indonesia, dengan SNI sebagai penerapannya. SNI disusun melalui proses perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) yang melibatkan konsensus dari semua pihak terkait, dan RSNI ini ditetapkan menjadi SNI oleh BSN. Meskipun pada dasarnya SNI bersifat sukarela, standar yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup dapat diberlakukan secara wajib.

Tujuan Standardisasi Nasional, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000, melibatkan peningkatan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat, mendukung kelancaran perdagangan, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat. Konsep Infrastruktur Mutu Nasional telah berkembang menjadi National Quality Infrastructure (Infrastruktur Mutu Nasional), yang diakui secara internasional sebagai dasar dalam memastikan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, Sistem Standardisasi Nasional pada tahun 2011 disusun berdasarkan konsep Infrastruktur Mutu Nasional, diatur oleh Peraturan Kepala BSN Nomor 135/PER/BSN/12/2010 tentang Sistem Standardisasi Nasional (SSN).

Infrastruktur Mutu Nasional Indonesia, diatur oleh Peraturan Pemerintah RI No. 102 tahun 2000, didukung oleh Sistem Jaminan Mutu Nasional, memfasilitasi

pengakuan terhadap mutu produk-produk nasional. Hubungan antara Sistem Standardisasi Nasional di Indonesia dengan konsep internasional mengenai infrastruktur mutu mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional dan kesepakatan standar dalam perdagangan regional dan internasional.

2.4 Subsidi dan dukungan finansial

Eksportir tidak hanya terdiri dari perusahaan besar, tetapi juga mencakup Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sejumlah UMKM telah berhasil mengeksport produknya dan meraih ketenaran di pasar internasional. Untuk mendukung UMKM, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan afirmatif melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Undang-Undang Cipta Kerja mencakup kebijakan untuk mendukung ekspor produk UMKM dengan memberikan Insentif Kepabeanan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah impor bahan baku dan bahan penolong industri serta memfasilitasi proses ekspor. Pelaku UMKM juga didorong untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar guna meningkatkan kompetensi dan tingkat usahanya.

Untuk memudahkan akses pembiayaan, badan usaha atau perseorangan yang berfokus pada ekspor dapat mengajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) dengan maksimal omzet Rp50 miliar dan suku bunga efektif 9% per tahun. Plafon pembiayaan juga disesuaikan dengan jenis usaha, dimana usaha mikro dapat memperoleh hingga Rp5 miliar, usaha kecil hingga Rp25 miliar, dan usaha menengah hingga Rp50 miliar.

Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan daya saing UMKM di pasar global melalui insentif fiskal dan non-fiskal, penyediaan fasilitas seperti ruang pameran, dukungan pengembangan desain, bimbingan teknis, informasi peluang pasar, promosi dan pemasaran, serta pembiayaan, penjaminan, dan asuransi ekspor. Program e-commerce seperti Shoppe “Kreasi Nusantara, From Local to Global,” Bukalapak “BukaGlobal,” dan Asean Online Sale Day (AOSD) juga dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk memperluas akses pasar global. Semua upaya ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar UMKM dapat optimal dalam memanfaatkan kebijakan tersebut dan meningkatkan daya saing bisnis mereka.

SIMPULAN

Peran pemerintah dalam mengatur perdagangan internasional memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui kebijakan yang mendukung ekspor, seperti pembebasan bea masuk dan insentif keberlanjutan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah dapat memperluas pasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pengawasan ketat terhadap impor diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri dari dampak negatif seperti persaingan tidak sehat dan penurunan lapangan kerja. Berbagai instrumen, termasuk tarif, kuota impor, standar keamanan, dan subsidi, digunakan oleh pemerintah untuk mencapai keseimbangan antara melindungi industri lokal dan memenuhi kebutuhan internasional. Dalam konteks globalisasi, pemerintah juga terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas untuk membuka akses pasar yang lebih luas. Keseluruhan, peran

pemerintah sebagai regulator kunci sangat penting dalam mengelola dinamika perdagangan internasional dengan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Cindy Maurina, R. Y. (2023). Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Terhadap Perdagangan Internasional Strategies for Increasing MSME Competitiveness Against International Trade . *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , 70-76.
- Deyanputri, N. F. (149 - 159). Pengaruh Kebijakan Penurunan Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Nilai Impor Barang Kiriman (De Minimis) terhadap Volume . *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2020.
- Eddie Rinaldy, S. M. (2018). *PERDAGANGAN INTERNASIONAL KONSEP DAN APLIKASI*. JAKARTA TIMUR ,INDONESIA : Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- INDOEXIM. (2023, September 13). *Pengertian, Tujuan, Jenis Dan Cara Kerja Kuota Impor*. Retrieved from [indoexim.id: https://indoexim.id/article/pengertian-tujuan-jenis-dan-cara-kerja-impor](https://indoexim.id/article/pengertian-tujuan-jenis-dan-cara-kerja-impor)
- Limanseto, H. (2021, OKTOBER 28). *Pemerintah Dorong UMKM Tingkatkan Daya Saing untuk Masuk Pasar Global*. Retrieved from [www.ekon.go.id: https://ekon.go.id/publikasi/detail/3407/pemerintah-dorong-umkm-tingkatkan-daya-saing-untuk-masuk-pasar-global](https://ekon.go.id/publikasi/detail/3407/pemerintah-dorong-umkm-tingkatkan-daya-saing-untuk-masuk-pasar-global)
- Nadila Silvia Amanda, N. A. (2022). Analisis Kebijakan Perdagangan Internasional. *Journal Economy And Currency Study (JECS)*, 14-23.
- Rafinus, B. H. (2014). KEBIJAKAN STANDARDISASI MUTU EKSPOR DI INDONESIA DAN DINAMIKANYA TERHADAP EKSPOR PERIKANAN INDONESIA. *Jurnal Tinjauan Ekonomi & Keuangan (TIK)*, 47-63.
- Sukmana, S. (2019). PERJANJIAN NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN (ASEAN FREE TRADE AREA). *Journal.unpak.ac.id*, 103-120.